

BAB I


PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan sedang mengalami perkembangan pesat pada upaya pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri di Indonesia telah dilakukan mulai era presiden Soeharto hingga saat ini. Untuk menjalankan pembangunan nasional, diperlukan pendanaan yang signifikan. Dalam konteks ini, pemerintah mengalokasikan sumber pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN sendiri dibiayai oleh bermacam penerimaan. Dalam APBN, sektor yang menyumbangkan penerimaan paling banyak yaitu perpajakan (Pratama, 2017). Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan penerimaan paling banyak untuk suatu negara, terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di 2022 yang mencatatkan pendapatan Rp. 1.717,8 triliun atau sekitar 115,6%, mengalami pertumbuhan sebesar 34,3% melebihi target tahun 2021 yang sebesar 19,3%. Hal ini menunjukkan kinerja yang membaik dengan melampaui target dalam realisasi dua tahun berturut-turut (Ardi, 2023).

Melalui pemanfaatan pajak, pemerintah dapat memaksimalkan pendapatan negara yang nantinya dapat dialokasikan untuk kegiatan pembangunan nasional. Dengan adanya peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam penerimaan pajak setiap tahunnya, maka Indonesia bisa mengoptimalkan kemampuannya untuk pembiayaan pembangunan nasional. Sebaliknya, jika penerimaan pada sektor perpajakan di Indonesia makin kecil, maka kemampuan dalam pembiayaan pembangunan nasional juga akan semakin rendah. Dalam tiap tahunnya pemerintah

berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, mengingat pentingnya penerimaan yang direalisasikan pada APBN (Amanah et al., 2018). Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pajak berfungsi sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana negara mampu membiayai pengeluaran rutinnya secara mandiri. Namun, penerimaan pajak di Indonesia cenderung tidak mencapai target realisasi untuk setiap tahunnya. Dalam hal inilah mengapa pelaksanaan perpajakan terus diatur dan diawasi karena untuk mempertahankan penerimaan negara.



Sumber : data diolah dari BPS

Gambar 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Gambar 1.1 merupakan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018-2022, terlihat dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak yang mencapai target adalah pada tahun 2021 dan 2022. Penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 mencapai target karena adanya perbaikan perekonomian dan kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah setelah adanya pandemi Covid-19. Tercapainya target penerimaan pajak tahun 2021 dan 2022 merupakan hal positif, meskipun demikian pemerintah

masih mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap wajib pajak khususnya wajib pajak badan selama tahun 2021 dan 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Purba et al. (2023) menjelaskan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 nilai SKPKB yang dikeluarkan pemerintah untuk wajib pajak badan pada salah satu kantor pelayanan pajak sebesar Rp. 2.5 Milyar untuk 2021 dan 2,8 Milyar untuk tahun 2022. SKPKB merupakan salah satu indikasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan meminimalkan beban pajaknya. Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018 hingga 2020 tercatat hanya sebesar 92,4% untuk tahun 2018, 84,4% untuk tahun 2019 dan 91,5% untuk tahun 2020. Hal ini menunjukkan terjadinya tidak kesesuaian antara target dengan realisasi penerimaan pajak. Tidak tercapainya penerimaan pajak dengan target yang ditentukan tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang terjadi adalah pengoptimalan beban pajak yang rendah oleh wajib pajak dengan cara yang *legal* maupun *illegal*. Pengoptimalan beban pajak yang rendah sering dilakukan oleh wajib pajak dengan cara skema penghindaran pajak, salah satu upaya penghindaran pajak tinggi yang sering dilakukan oleh wajib pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan adalah dengan *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah salah satu metode *legal* untuk menghindari pajak dan tidak melanggar undang-undang pajak (Maharani & Suardana, 2014). Perusahaan melakukan *tax avoidance* sebagai upaya menghindari pajak dengan menggunakan kelemahan hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Karena penghindaran pajak di satu sisi diizinkan tetapi tidak diinginkan, hal ini dapat dianggap sebagai masalah yang rumit dan unik. *Tax avoidance* sering terjadi pada

perusahaan yang berorientasi pada laba karena pada dasarnya menciptakan laba adalah salah satu tujuan bisnis (Sujannah, 2021). Ketika sebuah perusahaan dapat mengelola usaha mereka dengan baik, mereka dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Namun, sebagian dari keuntungan operasi tersebut harus digunakan untuk membayar pajak kepada negara. Isu dan fenomena *tax avoidance* merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia karena dianggap beban pajak yang ada akan mengurangi laba yang dihasilkan.

Kasus *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yaitu pada PT Kalbe Farma Tbk. Dikutip dari www.tribunnews.com (14 Mei 2017), PT Kalbe Farma Tbk menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) senilai Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016. Dengan adanya penerbitan SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindak penghindaran pajak. Kasus *tax avoidance* juga terjadi pada PT RNI perusahaan yang bergerak pada bidang kesehatan yang terafiliasi perusahaan di Singapura. Secara badan usaha PT RNI sudah terdaftar menjadi perseroan terbatas namun dari segi pendanaan masih menggunakan utang afiliasi. Berdasarkan kutipan www.kompas.com (6 April 2016) PT RNI mengakui utang afiliasi ini sebagai modal, pemilik akan memberikan seolah-olah seperti hutang yang diakui sebagai modal. Ketika dari utang itu bunganya dibayar maka itu dianggap sebagai deviden oleh pemilik di Singapura. Lantaran utangnya dikategorikan menjadi modal maka praktis PT RNI terhindar dari kewajiban. Sementara itu, pada laporan keuangan PT RNI tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar sementara omzet perusahaan hanya Rp

2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar yang dinilai DJP dari segi keuangan sangat tidak wajar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen padahal PT RNI merupakan perusahaan yang sudah menanamkan modal asing dan bukan UMKM.

Berdasarkan fenomena diatas, keberadaan praktik *tax avoidance* yang masih marak terjadi di perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang terjadi adalah melalui kegiatan *transfer pricing*. Menurut Dinda Nurrahmi et al. (2020) *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penghitungan harga transfer dapat dilakukan dengan memeriksa keberadaan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, harga yang ditetapkan untuk pihak ini biasanya menggunakan harga yang tidak wajar yaitu dengan menaikkan atau menurunkan harga. Karena perusahaan menggunakan praktik *transfer pricing* untuk mengakali jumlah keuntungan mereka, sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi lebih rendah, praktik ini sering disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak sehingga bisa dijadikan sebagai ukuran terhadap praktik *tax avoidance* (Hardiyanto, 2019). Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *transfer pricing* dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020), Dinda Nurrahmi et al. (2020), Amidu et al. (2019) dan Sujannah (2021) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018), Sari & Ajengtiyas (2021) dan Haztania & Lestari (2023) yang

menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *transfer pricing*, faktor lain yang digunakan untuk mengindikasikan sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah dengan melihat kebijakan pendanaan yang diambil. Salah satunya adalah *leverage* (struktur utang). *Leverage* menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan (Barli, 2018). Dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan menggunakan modal sendiri atau utang. Perusahaan yang melakukan pinjaman akan menimbulkan adanya beban atau biaya yang harus dibayarkan atas beban pokok dari pinjaman dan juga beban bunga dari pinjaman. Komponen beban bunga tersebut akan mengurangi laba sebelum kena pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan menjadi berkurang. Perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif rendah, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak perusahaan bisa terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Ardianti (2019), Sujannah (2021), Kasim & Saad (2019), Muturi et al. (2021), dan Susilowati et al. (2020) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghasani et al. (2021), Artinasari & Mildawati (2018), Purwaningsih & Safitri (2022) dan Fatimah et al. (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Sitorus (2020) tindakan *transfer pricing* dan *leverage* dalam keputusan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dipengaruhi

oleh salah satu faktor keuangan yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan kapabilitas perusahaan dalam menciptakan laba dengan memanfaatkan asset yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2023) menjelaskan variabel profitabilitas memoderasi *transfer pricing* dan menunjukkan hasil bahwa profitabilitas mampu memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan jika profitabilitas perusahaan dapat terus meningkat, maka peluang dalam melakukan tindakan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* pada perusahaan kemungkinan akan meningkat. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujannah (2021) yang memberikan hasil bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan variabel moderasi profitabilitas dilakukan oleh Sujannah (2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas mampu memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi nilai laba bersih perusahaan. Perusahaan yang menguntungkan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pajak dengan mengurangi jumlah kewajiban pajak mereka. Salah satu caranya adalah melalui utang untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan, yang meningkatkan beban bunga utang dan mengurangi beban pajak perusahaan. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septyanto (2022) yang menunjukkan hasil bahwa variabel profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Artinya, ketika perusahaan mendapatkan laba yang cukup besar maka kecenderungan

penggunaan utang untuk mendanai perusahaan akan berkurang, karena perusahaan bisa menggunakan pendanaan internal yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan *theory of planned behavior*. Menurut teori keagenan, *principal* memberikan kepercayaan kepada *agent* untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Manajer mempunyai informasi berlebih terkait perusahaan termasuk laporan keuangan, sehingga sering terjadi asimetri informasi. Hal ini mendorong manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya, yang kemudian menimbulkan konflik keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan memiliki hubungan yang erat dengan upaya manajemen dalam penghindaran pajak dengan cara seperti *transfer pricing* dan *leverage*, dengan tujuan memperoleh laba yang lebih tinggi. Sedangkan penggunaan strategi penghindaran pajak yang agresif dianggap oleh pemegang saham sebagai penyebab potensial masalah dalam jangka panjang. Hubungan *Theory of Planned Behavior* dengan penelitian ini menjelaskan bahwa keinginan untuk berperilaku dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku tertentu. Individu cenderung didorong oleh pengalaman masa lalu mereka dengan perilaku dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap perilaku tersebut. Dengan demikian, keinginan seseorang untuk melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara, dapat dipahami melalui pengalaman mereka serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mereka terhadap tindakan tersebut.

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian kembali karena hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor *Healthcare* di TIndonesia yang sudah terdaftar di BEI. Alasan pemilihan sektor *Healthcare* karena memiliki pendapatan yang besar dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian serta seringkali memiliki struktur bisnis kompleks dan beragam aset, termasuk properti, paten, dan investasi. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2018 hingga 2022 dimana dalam periode tersebut Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang kurang stabil karena adanya pandemi Covid-19, namun sektor *healthcare* cenderung mengalami peningkatan kegiatan operasional. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menguji **Pengaruh *Transfer pricing* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi** (Studi Empiris pada perusahaan sektor *Healthcare* di Indonesia yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2022).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas mampu memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas mampu memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas mampu memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas mampu memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti dibawah ini:

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan informasi mengenai perusahaan *Healthcare* terkait pelaksanaan kewajibannya dalam perpajakan serta sebagai referensi dalam membuat kebijakan perpajakan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan wawasan baru bagi pembaca mengenai penghindaran pajak di Indonesia.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam menjalankan penelitiannya di masa depan.

1.5.Sistematika Penulisan Skripsi

Bab-bab berikut akan menjelaskan sistematika penulisan skripsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait penjelasan latar belakang yang memunculkan permasalahan dalam penelitian, kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian dan digunakan sebagai acuan dasar teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya ada rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada Bab ini menjelaskan beberapa sub bab diantaranya gambaran subjek penelitian, Analisis data serta pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan penelitian, menjelaskan keterbatasan penelitian dan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya.